



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited*;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- d. bahwa untuk keperluan sebagai mana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk tim Penyusunan dan Tim Penilaian PIPK;
- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusunan dan Tim Penilaian PIPK sebagai mana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu

Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (SP DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.680722/2025 Tanggal 1 Desember 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. Menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penilaian pengendalian intern;
- b. Membantu tim penilai dalam menyusun evaluasi;
- c. Membantu tim penilai dalam membuat pelaporan PIPK;
- d. Menyusun Laporan Hasil Akhir Penilaian Penerapan PIPK.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. Melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerjanya;
- b. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- c. Menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPA-W/UAKKPA BUN/UAKKBUN-Kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggungjawab;
- d. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan

Keuangan Pemerintah Pusat.

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Seba

Pada tanggal 14 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA



ttd.

JEFERSON A. NALENAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



ARNIYANTI ALU BUNGA

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 28
TAHUN 2025 TENTANG TIM PENYUSUN DAN
TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

**NAMA-NAMA TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU
RAIJUA**

NO	NAMA	JABATAN
1	Philip Godlief Victor Adjid	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
2	Marianus Sula Kromen	Bendahara Pengeluaran
3	Priskila M Banunaek	Operator Modul Akuntansi dan Pelaporan
4	Vinsensius Mite	Staf Pengelola Keuangan
5	Selviana Panab	Staf Pengelola Keuangan

**NAMA-NAMA TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU
RAIJUA**

NO	NAMA	JABATAN
1	Philip Godlief Victor Adjid	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
2	Arniyanti Alu Bunga	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
3	Serafianus Thomas Atu	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
4	Arfaksat Hun	Kassubag Hukum dan Sumber Daya Manusia
5	Maria Agustini Florence Hurman	Analisis Hukum Ahli Pertama

Ditetapkan di Seba
Pada tanggal 14 Agustus 2025


SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

ttd.

JEFERSON A. NALENAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


ARNIYANTI ALU BUNGA